

## Dana UED-SP Masih Ada Tunggakan



Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada Kabupaten Siak, Program UED-SP merupakan *sharing budget* APBD Siak dengan APBD Provinsi Riau. Sebesar Rp37 miliar berasal dari APBD Siak dan sebesar Rp17,5 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau. Sehingga total dana untuk UED-SP di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp54,5 miliar. Pengelolaan UED-SP di Kabupaten Siak dilakukan oleh 117 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

UED-SP ini merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. UED-SP merupakan bantuan modal bergulir bagi masyarakat. Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan ini, harus didukung oleh masyarakat. Sebab dana yang digulirkan<sup>i</sup> tersebut harus ada pertanggungjawaban, dan bukan habis begitu saja.

Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat menganggap dana UED-SP tersebut sebagai dana hibah<sup>ii</sup>. Padahal program ini ditujukan untuk membantu modal usaha, dan harus dikembalikan, sehingga uang bisa berputar.

Kesalahan persepsi masyarakat tersebut mengakibatkan masih adanya tunggakan UED-SP. Sampai dengan tanggal 26 April 2014, total tunggakan UED-SP pada Kabupaten Siak adalah sebesar Rp6,332 miliar. Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, Pemerintah Kabupaten melalui BUMDes pengelola UED-SP dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD) telah melakukan upaya-upaya penagihan. Terhadap tunggakan yang tidak dapat diselesaikan, dilakukan pelelangan atas agunan dari penunggak. Dari hasil lelang tersebut, Pemkab mengambil nilai hutang dan bunganya, lalu sisanya diserahkan kepada yang bersangkutan.

**Sumber berita:**

Riau Pos, 14 Maret 2014

Haluan Riau, 26 April 2014

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)**

Pasal 1 huruf d

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan.

Pasal 2

- 1) UED-SP dibentuk melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.
- 2) Keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan UED-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota.
- 3) UED-SP sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Desa/ Kelurahan.

Pasal 5

Kegiatan UED-SP meliputi :

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/ kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

#### Pasal 6

- 1) Modal awal UED-SP berasal dari sebagian Inpres Bantuan Pembangunan Desa Simpanan Anggota.
- 2) Modal UED-SP selanjutnya diperoleh dari :
  - a. Pemupukan modal yang berasal dari pendapatan UED-SP dan simpanan anggota;
  - b. Pinjaman lunak yang diberikan Pemerintah/swasta/BUMN yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Inpres bantuan pembangunan lainnya;
  - d. Sumber modal lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - e. Bantuan pemerintah yang disalurkan melalui sektor.

---

<sup>i</sup> Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (Bultek Akuntansi Dana Bergulir)

<sup>ii</sup> Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diatur melalui perjanjian. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, badan usaha milik negara dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah)